

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02.43.04.26.581 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2027;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.12.25.22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2026
DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN,



ANISYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02.43.04.26.581 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	96
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	71
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	93,5
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	71
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	71
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	81
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	81
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	81
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	64
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	77,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84
2	Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu	Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	65
3	Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	27
4	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	94
		Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,95
5	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen	90,7
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai standar	100
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3,06

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN,



ANISYAH